



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Lbp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pemohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MISWATI**, Lahir di Naga Rejo, pada tanggal 18 Agustus 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 18 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa adalah Istri dari Almarhum Jamulia Ginting sesuai dengan Surat Nikah Nomor 27/GKI-NR/III1987 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 02/2037/NR/09 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Almarhum Suami Pemohon belum dibuatkan **Akte Kematian**;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Jamulia Ginting berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan Akte kematian tersebut karena terlanjur melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor

322/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Ketua Pengadilan Lubuk Pakam;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dusun V Desa Nogo Rejo pada Tanggal 06 Maret 2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : Jamulia Ginting karena sakit;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Jamuua Ginting tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tertanggal 13 September 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 120795808640002, atas nama Miswati, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Deli Serdang tanggal 13-03-2013, selanjutnya diberikan tanda .....Bukti **P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 04/2037/028/05/2000 atas nama Kepala Keluarga Jamulia Ginting, tertanggal 25-09-2000, selanjutnya diberikan tanda ..... Bukti **P-2**;
3. Foto Copy Surat Nikah No. 27/GKI-NR/III/1987 antara Jamulia Ginting dengan Miswati yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara tanggal 05 Maret 1987, selanjutnya diberikan tanda ..... Bukti **P-3**;
4. Foto Copy Surat Kematian No.472.12/984/NR/2024 atas nama Jamulia Ginting yang dikeluarkan Kepala Desa Nogo Rejo tanggal 09 September 2024, selanjutnya diberikan tanda ..... Bukti **P-4**;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 September 2024, selanjutnya diberikan tanda ..... Bukti **P-5**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor

322/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2024, selanjutnya diberikan tanda ..... Bukti **P-6**;
  7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor :470/986/NR/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Nogo Rejo tanggal 11 September 2024, selanjutnya diberikan tanda ..... Bukti **P-7**;
  8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-12092024-0039 atas nama Miswati yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 13 September 2024, selanjutnya diberikan tanda .... Bukti **P-8**;
- Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **W. Sugianto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Jamulia Ginting sesuai dengan Surat Nikah Nomor 27/GKI-NR/III1987 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara;
  - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon saat ini tinggal sendiri ;
  - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 karena sakit ;
  - Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu karena Pemohon akan Pensiun namun memerlukan Akte Kematian Suami Pemohon untuk pengurusan Pensiun Pemohon dan karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Almarhum Suami Pemohon belum dibuatkan Akte Kematian dan karena Pemohon terlambat melaporkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor

322/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Suami Pemohon ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Akte Kematian yang diajukan oleh Pemohon ;

2. Saksi **Gumut Sunarto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Jamulia Ginting sesuai dengan Surat Nikah Nomor 27/GKI-NR/III1987 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon saat ini tinggal sendiri ;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 karena sakit ;
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu karena Pemohon akan Pensiun namun memerlukan Akte Kematian Suami Pemohon untuk pengurusan Pensiun Pemohon dan karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Almarhum Suami Pemohon belum dibuatkan Akte Kematian dan karena Pemohon terlambat melaporkan kematian Suami Pemohon ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Akte Kematian yang diajukan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor

322/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-8, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **W. Sugiarto** dan saksi **Gumut Sunarto** ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan serta menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama **Jamulia Ginting** ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8 yang didukung dengan keterangan saksi **W. Sugiarto** dan saksi **Gumut Sunarto** diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di di Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor

322/Pdt.P/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Penetapan Akta Kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi **W. Sugianto** dan saksi **Gumut Sunarto** dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P-3, membuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Jamulia Ginting pada tanggal 05 Maret 1987 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Sumut Nagarejo, dimana dari Pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Harfentius Gunawan Putra Ginting, SE., dan Hari Ananta Ginting (vide bukti P-5, P-6 dan P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi **W. Sugianto** dan saksi **Gumut Sunarto** dihubungkan pula dengan surat bukti bertanda bukti P-4, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Jamulia Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 06-03-2008, di rumah karena Sakit (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi **W. Sugianto** dan saksi **Gumut Sunarto** diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan akta kematian suami Pemohon yang Jamulia Ginting tersebut dikarenakan Pemohon hendak Pensiun dan memerlukan Akte Kematian Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 44 ayat 1 UU No 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, selanjutnya ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian dan ayat (3) menyatakan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor

322/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya peristiwa Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut haruslah dicatatkan dalam Akta Kematian yang bersangkutan, oleh karena Pemohon berdomisili di Lubuk Pakam tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan peristiwa Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka dengan demikian petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Mengingat HIR / RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama Jamulia Ginting, jenis kelamin laki - laki, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06-03-2008, dikarena Sakit di rumahnya yang berada di Dusun V Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 471.12/984/NR/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, tanggal 09 September 2024 ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian Suami Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Kematian nya ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2024**, oleh **MUHAMMAD NUZULI, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor*

*322/Pdt.P/2024/PN Lbp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WANNI MUSHLIHAH HARAHAHAP, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

d.t.o.

d.t.o.

**WANNI MUSHLIHAH HARAHAHAP, SH., MH., MUHAMMAD NUZULI, SH., MH.,**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000,00
- ATK.....Rp. 50.000,00
- Panggilan.....Rp. 10.000,00
- Materai.....Rp. 10.000,00
- Redaksi.....Rp. 10.000,00 +
- Jumlah.....Rp. 110.000,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

322/Pdt.P/2024/PN Lbp

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)